

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG
NOMOR : HK. 02.04 / XII / 0092 / 2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG**

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG,

Menimbang : a. Bahwa SNI-ISO 15189: 2012 tentang Laboratorium Medik pada butir 4.14.6 Mengenai Manajemen Resiko
b. Bahwa SNI-ISO 17025 : 2017 tentang Laboratorium Penguji pada butir 8.5 mengenai Tindakan terhadap Resiko dan Kesempatan.
c. Bahwa SNI-ISO 17043: 2010 tentang Laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi pada butir 5.12 mengenai Tindakan Pencegahan.
d. Bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Manajemen Resiko Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.05/2017 Tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52/MenKes/Per/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Keuangan No 13/MenKeu.05/2010, tanggal 8 Januari 2010, BBLK palembang ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah di lingkungan Departemen Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara penuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Resiko di lingkungan Balai Besar laboratorium Kesehatan Palembang.

KEDUA : Tim Manajemen Resiko pada Balai Besar laboratorium Kesehatan Palembang terdiri atas Penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota.

KETIGA : Adapun tugas dari Tim Manajemen Resiko Balai Besar laboratorium Kesehatan Palembang adalah :

1. Mengidentifikasi Resiko
2. Mengukur nilai frekuensi dan nilai dampak atas resiko yang telah ditetapkan.
3. Menentukan resiko strategis.
4. Menentukan prioritas atas perlakuan resiko.
5. Menyusun perumusan mitigasi resiko
6. Melakukan monitoring dan reviu terhadap manajemen resiko
7. Pelaksanaan pengajuan pengadaan alat pada RKA harus melampirkan dokumen manajemen resiko terkait dari unit pemangku resiko.

KEEMPAT : Tim Manajemen resiko Balai Besar laboratorium Kesehatan Palembang bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Balai Besar laboratorium Kesehatan Palembang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, Dengan surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang No HK.02.04/I/1152.1/2015 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Januari 2021

KEPALA,

dr. Andi Müssianto, M. Epid
NIP 197312072002121002

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI



KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG

Jalan Inspektor Yazid No. 2 KM. 2,5 Palembang. 30126
Telp : (0711) 352 683 Facsimile : (0711) 372 527 Email : bblk_palembang@yahoo.co.id website : bblkpalembang.com



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG

NOMOR : HK. 02.04/XLII/ 092 /2021


TANGGAL :

**TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG**

Pembina	:	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
Pengarah	:	1. Koordinator Pelayanan 2. Koordinator Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis
Ketua	:	Koordinator Keuangan dan Administrasi Umum
Sekretaris	:	Ketua SPI
Anggota	:	1. Kassubag Administrasi Umum 2. Subkoordinator Keuangan dan BMN 3. Subkoordinator Lab Klinik dan Uji Kesehatan 4. Subkoordinator Lab Kes Mas 5. Subkoordinator Bimbingan Teknis 6. Subkoordinator Pemantapan Mutu 7. Kepala Instalasi Patologi Klinik 8. Kepala Instalasi Uji Kesehatan 9. Kepala Instalasi Kimia Kesehatan 10. Kepala Instalasi Mikrobiologi 11. Kepala Instalasi Imunologi 12. Kepala Instalasi Media Reagensia 13. Kepala Instalasi Sarana

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 07 Januari 2021

KEPALA,


dr. Andi Yussianto, M. Epid
NIP 197312072002121002